



IMPLEMENTASI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA PRAKTIK DAGANG YANG ADA DI INDONESIA

IMPLEMENTATION OF ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT ON EXISTING TRADE PRACTICES IN INDONESIA

Lusy Annisya¹, Khusnudin²

^{1,2}(Prodi Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)

e-mail ¹240504210016@student.uin-malang.ac.id, ²khusnudin@pbs.uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi pemikiran ekonomi Islam dalam praktik dagang di Indonesia, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, larangan riba, gharar, dan maysir. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, melalui pendekatan studi literatur. Dengan mengumpulkan beberapa literatur terkait, memahami dan menginterpretasikan konteks dari fenomena yang diteliti sebagai teknik analisis. Penelitian ini mengidentifikasi tingkat adopsi nilai-nilai ekonomi Islam di pasar tradisional dan modern, serta menganalisis tantangan dan peluang dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar tradisional lebih mudah mengintegrasikan prinsip syariah dibandingkan pasar modern, meskipun literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah masih rendah. Kendala utama termasuk regulasi yang kurang mendukung, dominasi sistem ekonomi konvensional, dan minimnya kesadaran pelaku usaha. Dengan kolaborasi berbagai pihak, ekonomi Islam berpotensi menjadi solusi sistem perdagangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Prinsip Syariah; Praktik Dagang

Abstract

This research examines the implementation of Islamic economic thought in trade practices in Indonesia, focusing on the application of sharia principles such as justice, honesty, prohibition of usury, gharar, and maysir. This type of research is descriptive qualitative research, through a literature study approach. By collecting some related literature, understanding and interpreting the context of the phenomenon under study as an analysis technique. This research identifies the level of adoption of Islamic economic values in traditional and modern markets, and analyzes the challenges and opportunities in their implementation. The results show that traditional markets find it easier to integrate sharia principles than modern markets, although public literacy towards sharia economy is still low. The main obstacles include unsupportive regulations, the dominance of the conventional economic system, and the lack of awareness of business actors. With the collaboration of various parties, Islamic economics has the potential to become a solution to a trading system that is equitable, sustainable, and provides wider benefits to society.

Keywords: Islamic Economic; Sharia Principles; Trade Practice

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam memiliki sejarah yang panjang, yang telah berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah, pemikiran ekonomi Islam berfokus pada keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan distribusi kekayaan yang merata, dengan menekankan pada pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Prinsip-prinsip ekonomi ini telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Zulfikar & Sari, 2024). Sejarah pemikiran ekonomi Islam merupakan kajian yang penting dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam praktik perdagangan, regulasi, strategi, dan aplikasi di Indonesia. Ekonomi Islam



tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi alternatif, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, pengelolaan ekonomi telah menjadi perhatian utama, di mana prinsip-prinsip yang diajarkan berfokus pada keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan Masyarakat (Prandawa et al., 2022).

Seiring dengan perkembangan zaman, pemikiran ekonomi Islam mengalami evolusi yang signifikan. Dari era klasik hingga kontemporer, berbagai tokoh seperti Al-Ghazali dan Ibn Khaldun telah memberikan kontribusi penting dalam membentuk kerangka pemikiran ekonomi Islam. Di Indonesia, ekonomi syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan, baik dalam sektor perdagangan, regulasi, maupun aplikasi praktis lainnya. Dalam praktik dagang, banyak pelaku usaha mulai menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang merugikan pihak lain (Purwandhani & Yarham, 2023). Dalam penerapan ekonomi Islam, para pelaku ekonomi perlu memastikan bahwa setiap keputusan dan praktik ekonomi yang dilakukan selaras dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip Islam. Hal ini meliputi berbagai aspek, seperti menghindari sistem keuangan berbasis riba (bunga), menerapkan keadilan dalam transaksi bisnis, memperhatikan kesejahteraan sosial, serta menjauhi praktik bisnis yang merugikan atau bertentangan dengan moral (Bakir & Fageh, 2023).

Fenomena praktik dagang di Indonesia menunjukkan dinamika yang unik dalam sektor perdagangan. Secara umum, perdagangan Indonesia didominasi oleh usaha kecil dan menengah (UKM), dengan karakteristik seperti model usaha mikro yang fleksibel dan daya jangkauan pasar lokal yang luas. Berdasarkan data BPS 2021, mayoritas pengusaha adalah pria, dan sebagian besar berada pada rentang usia produktif, rata-rata berusia 45 tahun. UKM berperan penting dalam ekonomi Indonesia, memberikan kontribusi besar pada lapangan pekerjaan dan pendapatan nasional (Luslenika, 2024).

Penerapan prinsip ekonomi Islam di bidang perdagangan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan utama, terutama dalam hal literasi dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai syariah. Banyak pelaku usaha dan konsumen yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkan prinsip seperti keadilan, larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Zulfikar & Sari, 2024). Selain itu, kurangnya regulasi yang tegas dan terintegrasi untuk mendukung penerapan ekonomi Islam juga menjadi hambatan, terutama dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang sesuai dengan syariah. Tantangan lain adalah persaingan dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah mapan, yang sering kali lebih fleksibel dan mudah diakses. Di sisi lain, keterbatasan sertifikasi halal serta kurangnya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha juga menghambat perkembangan perdagangan berbasis syariah secara menyeluruh (Mustafarida & Anam, 2018). Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi hambatan tersebut dan mendorong ekonomi Islam sebagai sistem yang inklusif. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi hambatan tersebut dan mendorong ekonomi Islam sebagai sistem yang inklusif dan berkelanjutan (Nissa & Dhuhri, 2022).

Penelitian "Implementasi Pemikiran Ekonomi Islam pada Praktik Dagang yang Ada di Indonesia" dilakukan untuk mengeksplorasi sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam praktik perdagangan di Indonesia, mengingat dominasi sistem ekonomi konvensional yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Masalah penelitian ini berfokus pada pertanyaan apakah prinsip-prinsip ekonomi Islam telah diterapkan secara efektif dalam praktik dagang, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah



untuk menganalisis dan mengidentifikasi tingkat penerapan pemikiran ekonomi Islam dalam aktivitas perdagangan, serta untuk memahami bagaimana masyarakat dan pelaku usaha merespons dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, penelitian ini juga untuk mengisi kekosongan literatur dan memberikan solusi praktis bagi pengembangan perdagangan berbasis ekonomi Islam di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur, yaitu pendekatan yang mengandalkan analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya yang membahas pemikiran ekonomi Islam serta praktik dagang di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengkaji literatur yang berisi konsep-konsep inti ekonomi Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba, serta mengevaluasi bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik dagang yang berkembang di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami hubungan antara teori ekonomi Islam dengan praktik dagang yang ada, serta untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam penerapan nilai-nilai ekonomi Islam di sektor perdagangan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ekonomi Islam dalam Teori dan Praktik

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mengatur aktivitas ekonomi dan keuangan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sistem ini berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan utama mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam penerapannya, ekonomi Islam menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) dalam setiap transaksi ekonomi (Mustafarida & Anam, 2018).

Ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Setiap individu berhak mendapatkan bagian yang adil dari hasil ekonomi. Semua aktivitas ekonomi harus sesuai dengan hukum syariah, yang mencakup larangan terhadap riba, spekulasi, dan aktivitas yang merugikan Masyarakat (Meirison et al., 2022). Ekonomi Islam mendorong individu dan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat, termasuk melalui zakat dan sedekah. Dalam ekonomi Islam, sistem keuangan beroperasi tanpa bunga. Sebagai gantinya, terdapat instrumen seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *mudharabah* (kemitraan), dan *musyarakah* (kerjasama modal) yang digunakan untuk pembiayaan (Mafrudlo & Nurrohman, 2022).

Ekonomi Islam dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menitikberatkan pada keadilan, tanggung jawab sosial, serta keseimbangan antara keuntungan materi dan nilai-nilai spiritual. Salah satu implementasinya adalah melalui sistem perbankan syariah, yang menggunakan instrumen seperti *murabahah* (transaksi jual beli dengan penambahan margin keuntungan), *mudharabah* (kerjasama berbasis kemitraan), dan *musyarakah* (kolaborasi modal). Penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis *murabahah*, yang merupakan salah satu mekanisme utama perbankan syariah, telah berkembang secara signifikan di Indonesia. Namun, beberapa tantangan dalam pelaksanaannya termasuk potensi penyimpangan dari prinsip syariah karena praktiknya yang terkadang menyerupai kredit berbasis bunga (Mafrudlo & Nurrohman, 2022).

Selain itu, ekonomi Islam berfokus pada distribusi kekayaan yang adil dengan menggunakan instrumen seperti zakat dan sedekah. Zakat memiliki peran penting dalam mendistribusikan ulang kekayaan guna mengurangi kesenjangan ekonomi serta meningkatkan



kesejahteraan sosial. Sebuah penelitian menekankan bahwa zakat dan sedekah tidak hanya mendukung kelompok rentan, tetapi juga mempererat solidaritas sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, di mana manfaat ekonomi seharusnya dirasakan oleh masyarakat secara luas, bukan hanya oleh individu tertentu (Mafrudlo & Nurrohman, 2022).

Penerapan Prinsip Ekonomi Islam dalam Praktik Dagang di Indonesia

Prinsip ekonomi Islam telah diterapkan dalam berbagai praktik dagang di Indonesia, terutama di sektor pasar tradisional dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Implementasi ini mencakup sejumlah nilai utama seperti kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan syariah, termasuk larangan riba, maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). Contohnya, transaksi dagang di pasar tradisional sering menggunakan mekanisme tawar-menawar yang transparan, mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan bagi penjual dan pembeli. Dalam kegiatan jual beli, sebaiknya dilandasi dengan sikap jujur agar memberikan manfaat (masalah). Jika penjual dan pembeli saling menipu atau menyembunyikan informasi yang seharusnya disampaikan, maka manfaat (masalah) tersebut tidak akan tercapai (Usnan, 2019). Islam telah menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam muamalah yang menjadi pedoman kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Salah satu prinsip tersebut adalah pentingnya menjaga keakuratan dalam perdagangan, seperti menggunakan timbangan yang tepat, ukuran yang benar, serta memastikan standar kualitas barang. Selain itu, Islam menekankan pentingnya memberikan takaran dan timbangan secara jujur. Di Indonesia, hal ini juga diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, khususnya pada BAB IV Pasal 12, yang mengatur penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (Qolbi et al., 2023).

Prinsip tauhid dan maslahat juga diterapkan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan dan manfaat sosial bagi masyarakat. Misalnya, banyak pedagang yang mulai menggunakan produk halal dan menjunjung nilai etika dalam interaksi bisnis sehari-hari untuk menciptakan keberlanjutan ekonomi berbasis spiritual. Namun, penerapan ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip ekonomi Islam dan minimnya dukungan pemerintah dalam memberikan regulasi serta pendidikan terkait ekonomi syariah. Upaya untuk meningkatkan pemahaman melalui edukasi dan penguatan literasi ekonomi syariah terus dilakukan, baik oleh komunitas lokal maupun lembaga keagamaan (Aqbar & Iskandar, 2021).

Implementasi ekonomi Islam di pasar tradisional vs pasar modern

Implementasi ekonomi Islam di pasar tradisional dan pasar modern menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan dan praktik transaksi. Pasar tradisional, yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat pedesaan, sering kali beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang lebih jelas dibandingkan dengan pasar modern. Dalam konteks ini, pasar tradisional berfungsi sebagai media perekonomian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islam, seperti kejujuran dan keadilan dalam transaksi (Haniatunnisa, 2022). Pasar tradisional di Indonesia sering kali mencerminkan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Di dalamnya, transaksi dilakukan dengan cara tawar-menawar, yang memungkinkan adanya interaksi sosial dan komunitas yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pedagang di pasar tradisional telah mulai menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti menghindari barang haram dan memastikan kehalalan produk yang dijual. Hal ini menciptakan suasana pasar yang tidak hanya berorientasi pada



keuntungan material, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual (al-Falah) bagi Masyarakat (Qolbi et al., 2023).

Di sisi lain, pasar modern cenderung lebih terfokus pada efisiensi dan profitabilitas. Meskipun beberapa elemen ekonomi syariah mulai diterapkan di pasar modern, seperti adanya produk halal dan label sertifikasi halal, pendekatan ini sering kali tidak sekuat di pasar tradisional. Pasar modern biasanya beroperasi dengan sistem yang lebih kompleks dan terstandarisasi, yang kadang-kadang mengabaikan aspek moralitas dan keadilan dalam transaksi (Mukti, 2022). Meskipun demikian, ada upaya untuk menciptakan pasar modern yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, beberapa pusat perbelanjaan mulai menyediakan area khusus untuk produk halal dan menerapkan kebijakan yang mendukung transaksi yang adil. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa semua aspek operasional pasar modern sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Analisis Dampak Ekonomi Islam pada Perdagangan

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik perdagangan di Indonesia berpotensi besar untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, mengarahkan pelaku usaha untuk tidak hanya fokus pada keuntungan materi, tetapi juga menciptakan harmoni antara kepentingan pribadi dan kepentingan Masyarakat. Hal ini tercermin dalam beberapa praktik seperti larangan riba, penerapan akad syariah, dan dorongan untuk mendistribusikan kekayaan melalui zakat dan sedekah (Alfaqiih, 2017). Di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan dalam berbagai sektor, seperti perbankan syariah, usaha kecil dan menengah berbasis syariah, serta koperasi syariah. Misalnya, penggunaan akad *murabahah* dalam transaksi jual beli memberikan transparansi dalam perjanjian harga dan keuntungan, sehingga meminimalisir potensi eksploitasi. Selain itu, wakaf produktif juga mulai dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi melalui pembiayaan usaha sosial dan komersial (Aqbar & Iskandar, 2021).

Persaingan global dan penetrasi budaya asing dapat mengancam keberlangsungan pasar lokal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri untuk memaksimalkan dampak positif dari globalisasi sambil meminimalkan dampak negatifnya. Misalnya, penerapan kontrak syariah seperti *murabahah* dan *salam* dapat membantu mengatasi kendala pembiayaan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha syariah dalam perdagangan internasional (Fachrezi & Muchlis, 2024). Secara keseluruhan, analisis dampak ekonomi Islam pada perdagangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah tidak hanya memberikan manfaat dalam konteks etika bisnis tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan memprioritaskan keadilan dan transparansi dalam transaksi perdagangan, serta memanfaatkan peluang di pasar global, negara-negara Muslim dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakatnya (Dinata et al., 2024).

Kendala dalam Implementasi Ekonomi Islam dalam Praktik Dagang di Indonesia

Kendala dalam implementasi ekonomi Islam dalam praktik dagang di Indonesia mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat, regulasi, dan kondisi sosial-ekonomi. Berikut adalah beberapa kendala utama yang dihadapi:

Pemahaman Masyarakat

Salah satu hambatan utama dalam penerapan ekonomi Islam adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Banyak orang, khususnya di daerah pedesaan, masih memiliki persepsi bahwa ekonomi syariah serupa dengan sistem ekonomi konvensional. Rendahnya literasi keuangan syariah dan kurangnya edukasi mengenai konsep



seperti larangan riba, keadilan dalam transaksi, dan kewajiban zakat menjadi penyebab utama. Akibatnya, penerapan prinsip-prinsip ini dalam aktivitas perdagangan sehari-hari menjadi sulit karena kurangnya pemahaman mendalam (Hasan et al., 2024)

Regulasi dan Kebijakan

Kendala regulasi juga menjadi faktor penghambat. Meskipun ada undang-undang yang mendukung pengembangan ekonomi syariah, implementasinya sering kali tidak konsisten. Misalnya, peraturan yang mengatur lembaga keuangan syariah dan perlindungan konsumen belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang ingin beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) juga dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku usaha (Utami & Wigati, 2023).

Tantangan Sosial dan Ekonomi

Tantangan sosial ekonomi di Indonesia meliputi berbagai isu mendasar seperti kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Meskipun tingkat kemiskinan ekstrem sempat menurun sebelum pandemi, data menunjukkan peningkatan kembali sejak 2020. Ketimpangan sosial terlihat dalam disparitas antargenerasi, antarwilayah, dan antarsektor. Generasi muda, khususnya Gen Z, menghadapi tingkat pengangguran yang signifikan, yang diperburuk oleh kurangnya akses pendidikan berkualitas di beberapa daerah. Selain itu, ketidakadilan antarsektor, seperti antara sektor tambang dan agromaritim, memperparah tantangan pembangunan inklusif. Pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk mengatasi isu ini, tetapi tantangan besar tetap ada dalam mengintegrasikan berbagai Upaya (Rany et al., 2020)

Kesadaran dan Motivasi

Terakhir, kesadaran dan motivasi pelaku usaha untuk menerapkan ekonomi Islam dalam praktik dagang mereka juga menjadi kendala. Banyak pelaku usaha yang lebih memilih untuk mengikuti praktik umum tanpa mempertimbangkan nilai-nilai syariah karena alasan keuntungan jangka pendek. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran akan pentingnya etika bisnis dalam Islam serta dampak positif dari penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Utami & Wigati, 2023).

Secara keseluruhan, untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah serta menciptakan regulasi yang lebih mendukung bagi praktik dagang berbasis Islam di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik perdagangan di Indonesia, yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, dan keseimbangan antara keuntungan material dan spiritual. Ekonomi Islam memberikan panduan yang menekankan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil. Di Indonesia, prinsip-prinsip ini mulai diterapkan pada sektor pasar tradisional hingga modern, meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam cara penerapannya. Dalam praktiknya, pasar tradisional cenderung lebih mudah mengadopsi nilai-nilai syariah, seperti kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan halal, melalui transaksi yang transparan dan interaksi yang berbasis komunitas. Sebaliknya, pasar modern lebih berorientasi pada efisiensi dan keuntungan finansial, dengan implementasi prinsip syariah yang terbatas, seperti penyediaan



produk halal. Perbedaan ini mencerminkan kebutuhan untuk memperkuat integrasi nilai-nilai Islam dalam semua jenis pasar.

Penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penerapan ekonomi Islam di sektor perdagangan Indonesia, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah, hambatan regulasi, serta dominasi sistem ekonomi konvensional. Literasi yang rendah mengenai keuangan syariah dan minimnya dukungan regulasi sering kali menghambat perkembangan praktik dagang berbasis syariah. Untuk mengatasi ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan ekonomi Islam. Secara keseluruhan, penerapan ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil, beretika, dan berkelanjutan. Meskipun menghadapi berbagai kendala, upaya kolaboratif dapat memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai sistem alternatif yang inklusif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil analisis di atas dan kesimpulan penelitian maka ada beberapa saran yang perlu diperhatikan:

1. Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah, penelitian menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Disarankan untuk melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah melalui pelatihan, seminar, atau publikasi yang mudah dipahami.
2. Penguatan Regulasi, kurangnya regulasi yang mendukung menjadi hambatan utama. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dengan mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah ke dalam regulasi perdagangan, terutama untuk melindungi konsumen dan mendukung pelaku usaha berbasis syariah.
3. Edukasi untuk Pelaku Usaha, program edukasi khusus bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dapat membantu mereka memahami dan mengimplementasikan prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, sehingga tercipta praktik dagang yang lebih beretika dan berkelanjutan.
4. Kolaborasi Antarlembaga, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pelaku usaha sangat penting. Kolaborasi ini dapat menciptakan ekosistem perdagangan berbasis syariah yang inklusif dan kompetitif, baik di pasar tradisional maupun modern.
5. Inovasi Produk dan Layanan Syariah, untuk bersaing dengan sistem ekonomi konvensional, perlu dikembangkan produk dan layanan syariah yang inovatif dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Hal ini dapat mencakup sertifikasi halal yang lebih cepat dan penggunaan teknologi dalam transaksi syariah.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi dampak spesifik penerapan prinsip syariah pada berbagai sektor perdagangan, baik lokal maupun internasional. Penelitian juga dapat difokuskan pada analisis perbandingan antara pasar modern dan tradisional dalam menerapkan prinsip syariah.

**REFERENSI**

- Alfaqiih, A. (2017). Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis Dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), 448–466. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art6>
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 34–44. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446>
- Bakir, A., & Fageh, A. (2023). Hak Merek Dagang Persepektif Perundangan Dan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4533. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10095>
- Dinata, K. F., Nugraha, R. F., & Fadhli, M. (2024). Pengaruh Perdagangan Internasional dan Ekonomi Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi. 5(1).
- Fachrezi, A. L., & Muchlis, M. M. (2024). Studi Kualitatif terhadap Perdagangan Ekspor dan Impor dalam Kerangka Ekonomi Syariah: Kajian Prinsip dan Praktik. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(5), 38–46. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i5.871>
- Haniatunnisa, S. (2022). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasar Tradisional. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(5), 1418–1427. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.6783>
- Hasan, A., Shafira, D. S., Azfa, N., & Nurainuniisa, S. (2024). PROBLEMATIKA SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(1).
- Luslenika, L. (2024). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal KALAM*, 1(1), 1–9.
- Mafrudlo, A. M., & Nurrohman, N. (2022). Contextualization and Synergy of the Concept of Justice in Islamic Economic Development. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(2), 815–833. <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i2.2422>
- Meirison, M., Meirison, M., Unani, T., & Kasmidin, K. (2022). Social Justice and Poverty: Islamic Economic Perspective. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 50. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v7i1.2225>
- Mukti, T. (2022). Analisis Implementasi Nilai Dasar Ekonomi Islam Pada Kinerja Perdagangan Pasar Tradisional. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 7(1), 32–43. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i1.630>
- Mustafarida, B., & Anam, C. (2018). Implementasi Undang-Undang Perdagangan dan Implikasinya Dalam Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. *LITIGASI*, 18(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.284>
- Nissa, I. K., & Dhuhri, M. (2022). Peran bank syariah dalam berbagai aspek bagi masyarakat Indonesia. *Jurnal Rekoginisi Ekonomi Islam*, 1(02), 180–185. <https://doi.org/10.34001/jrei.v1i2.304>
- Prandawa, M. C., Jubba, H., Nb, F. R., & Wardani, T. U. (2022). Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 8(1), 29–47. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>
- Purwandhani, W., & Yarham, M. (2023). Kontribusi Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional. *IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, 1(5), 62–74.
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., & Devy, H. S. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1).



- Rany, A. P., Farhani, S. A., Nurina, V. R., & Pimada, L. M. (2020). *TANTANGAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG KUAT DAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN MELALUI INDONESIA GREEN GROWTH PROGRAM OLEH BAPPENAS*. 20(1).
- Usnan, U. (2019). Implementasi Prinsip Ekonomi Islam oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Bagan Hulu Rokan Hilir. *Al-Mutharahah*, 16(2). <http://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah>
- Utami, R. N., & Wigati, S. (2023). *Implementasi Tujuan dan Prinsip Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*. 2(01).
- Zulfikar, A. A., & Sari, N. J. (2024). Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.4648>
- Zuhroh, D., Jermias, J., Ratnasari, S.L., ...Nurjanah, E., Fahlevi, M. The role of GoJek and Grab sharing economy platforms and management accounting systems usage on performance of MSMEs during covid-19 pandemic: Evidence from Indonesia. *Uncertain Supply Chain Management*. 2024, 12(1), pp. 249–262